

Analisis Yuridis Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Isbat Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn)

Ibnu Affan¹, Dr. Bagus Ramadi, M.H

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan ²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Ibnu201221045@uinsu.ac.id, bagusramadi@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Sept 08, 2026

Accepted: Sept 18, 2026

Published: Sept 27, 2026

Keywords:

Child's origin; Marriage ratification; Remarriage; Religious Court;

ABSTRACT

Unregistered Islamic marriages create juridical obstacles for children born from them, particularly in obtaining birth certificates. This study examines Medan Religious Court Decree Number 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, which granted a petition for determination of a child's origin without a prior petition for marriage ratification, basing the child's legitimate status on a remarriage registered on 2 November 2025, although the child was born on 21 July 2020. The study answers three questions: the legal provisions on determining a child's origin in religious courts, the judges' legal reasoning in the decree, and a juridical analysis of that legal choice. This is a normative juridical study using statute, case, and conceptual approaches, with primary materials comprising the decree and relevant legislation and secondary materials comprising books and journals, analyzed qualitatively. Findings show that determining a child's origin may indeed serve as an alternative to marriage ratification under Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, and the judges' reasoning was supported by fiqh principles and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. However, since the 2019 marriage contained no legal impediment whatsoever, it squarely met the qualification of Article 7(3)(e) of the Compilation of Islamic Law for ratification, making marriage ratification the more appropriate step: it operates retroactively, avoids the anachronism found in the dictum, and protects maintenance, inheritance, and joint-property rights left untouched by a mere determination of the child's origin.

PENDAHULUAN

Hak setiap anak atas identitas hukum yang jelas merupakan hak asasi yang diakui secara universal. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) mencatat bahwa hingga akhir tahun 2019, sekitar 166 juta anak balita di dunia, atau satu dari empat anak, belum tercatat kelahirannya secara resmi, dengan kawasan Asia Timur dan Pasifik masih menyisakan 14 juta anak balita yang belum teregistrasi.¹ Persoalan ini bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut pemenuhan hak sipil paling mendasar bagi anak untuk diakui keberadaannya oleh negara. Di Indonesia, capaian kepemilikan akta kelahiran terus membaik namun kesenjangan masih signifikan. Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat bahwa pada tahun 2023 sebanyak 86,33% anak usia dini di Indonesia telah memiliki akta kelahiran, yang berarti sekitar 13,67% anak usia dini dari total puluhan juta anak usia dini di Tanah Air masih belum memilikinya, dengan disparitas capaian yang tajam

¹ UNICEF, "Seperempat Anak di Dunia Tidak Memiliki Catatan Kelahiran", siaran pers UNICEF Indonesia, 2019; dikutip dalam Kompas.id, "Tujuh Juta Anak Tanpa Akta Kelahiran, Hak-Hak Mereka Terabaikan", 4 Maret 2020.

antarwilayah: DKI Jakarta mencapai 97,63%, sedangkan Papua hanya 47,96%.² Salah satu penyebab utama ketiadaan akta kelahiran adalah status perkawinan orang tua yang tidak tercatat, sebab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mensyaratkan akta nikah sebagai dasar penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan hubungan nasab anak dengan kedua orang tuanya. Ketika perkawinan orang tua tidak tercatat — lazim disebut nikah sirri — hukum keluarga Islam di Indonesia sesungguhnya telah menyediakan jalur penyelesaian melalui lembaga isbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, dalam praktik peradilan agama belakangan ini berkembang pola baru: pasangan suami istri yang telah menikah sirri dan memiliki anak memilih untuk menikah ulang secara resmi, kemudian mengajukan permohonan penetapan asal usul anak — bukan isbat nikah — untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah lahir sebelum nikah ulang tersebut. Pola ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendasar mengenai ketepatan konstruksi hukum yang digunakan, mengingat status anak pada akhirnya dikaitkan dengan perkawinan yang secara kronologis terjadi setelah anak tersebut lahir.

Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn menjadi contoh nyata persoalan tersebut. Ndoko Suryanto bin Bariyanto (Pemohon I) dan Suharni binti Ngatno (Pemohon II) menikah secara sirri pada 18 Oktober 2019, tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Raisa Almira Tciptantri pada 21 Juli 2020.³ Lebih dari lima tahun kemudian, pada 2 November 2025, Para Pemohon menikah ulang secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Ketika hendak mengurus akta kelahiran anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan meminta bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga diajukanlah permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Medan tanpa permohonan isbat nikah atas perkawinan tahun 2019. Pada 8 Januari 2026, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan anak yang bersangkutan sebagai anak yang sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2025.⁴ Padahal, dalam pertimbangan hukumnya sendiri, Majelis Hakim mengakui bahwa Para Pemohon “telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2019 ... tetapi tidak tercatat” dan anak tersebut “lahir ketika Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah”. Fakta bahwa hakim tetap mengaitkan status “anak sah” dengan perkawinan tahun 2025 padahal anak tersebut lahir lima tahun sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah penetapan asal usul anak tanpa isbat nikah benar-benar merupakan pilihan hukum yang paling tepat, atautkah isbat nikah atas perkawinan 2019 semestinya didahulukan, mengingat perkawinan tersebut, berdasarkan fakta persidangan, tidak mengandung halangan perkawinan apa pun.

Dampak yuridis dari pilihan hukum ini tidak berhenti pada persoalan akta kelahiran semata. Tanpa isbat nikah, status hukum perkawinan Para Pemohon sepanjang rentang 2019–2025 tetap tidak memiliki pengakuan negara, yang berimplikasi pula pada ketidakpastian mengenai harta bersama, hak nafkah, dan hak waris yang timbul selama periode tersebut. Dengan demikian, persoalan yang diangkat dalam penelitian ini bukan sekadar soal keabsahan administratif satu penetapan, melainkan menyangkut preseden metodologis bagi hakim peradilan agama dalam memilih instrumen hukum yang paling melindungi kepentingan anak dan keluarga secara menyeluruh. Persoalan ini juga memiliki dimensi sosiologis yang tidak dapat diabaikan. Anak yang status hukumnya berlarut-larut tidak jelas berpotensi mengalami stigma sosial dan diskriminasi administratif, mulai dari kesulitan pendaftaran sekolah,

² Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, dikutip dalam BPS Kota Semarang, “[OPINI] Anak Indonesia dalam Statistik”, 22 Juli 2024.

³ Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, hlm. 1–2.

⁴ Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, hlm. 13–14.

pengurusan BPJS Kesehatan, hingga persoalan hak waris di kemudian hari apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia sebelum status perkawinan mereka memperoleh pengakuan hukum yang utuh.⁵ Oleh karena itu, pilihan instrumen hukum yang digunakan pengadilan agama dalam menyelesaikan persoalan perkawinan tidak tercatat harus benar-benar mempertimbangkan perlindungan hukum yang paling menyeluruh, tidak semata-mata yang paling cepat secara prosedural. Penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan ini dari berbagai sisi. Fajrianto, Alfitri, dan Salam menemukan inkonsistensi penerapan konsep nikah fasid oleh hakim Pengadilan Agama Sangatta dalam dua perkara asal usul anak yang serupa. Fauzy Arizona mengkaji ketidakkonsistenan terminologi status anak pasca nikah ulang di berbagai penetapan pengadilan agama. Rasiyati, Barus, dan Sembiring menyoroiti isbat nikah kontensius sebagai jalan memperoleh kepastian hukum bagi perkawinan tidak tercatat. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menguji argumen bahwa isbat nikah — ketika perkawinan yang mendasarinya tidak mengandung halangan perkawinan sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI — merupakan pilihan hukum yang secara normatif lebih unggul dibandingkan penetapan asal usul anak semata. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembuktian tersebut melalui studi kasus Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: pertama, bagaimana ketentuan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama? Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak tanpa isbat nikah pada Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn? Ketiga, bagaimana analisis yuridis atas penetapan asal usul anak tanpa isbat nikah dalam Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ketentuan hukum penetapan asal usul anak di lingkungan Peradilan Agama, mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara a quo tanpa isbat nikah, serta menganalisis secara yuridis apakah pilihan hukum tersebut telah tepat, dengan membuktikan bahwa isbat nikah merupakan langkah yang secara normatif lebih tepat dan lebih komprehensif dalam melindungi hak-hak keperdataan anak maupun orang tuanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn sebagai bahan hukum primer utama, dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap norma hukum perkawinan Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus sebagaimana lazim dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah kesesuaian penetapan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan UU Administrasi Kependudukan; pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendalami *ratio decidendi* Majelis Hakim; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguji ketepatan penggunaan konsep isbat nikah, asal usul anak, dan anak sah.⁶ Bahan hukum primer meliputi Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan

⁵ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan hak setiap anak atas identitas hukum sejak kelahirannya.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021, hlm. 133–177.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah terakreditasi Sinta, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat ditelusuri keasliannya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) atas Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan fakta hukum dan pertimbangan hakim, membandingkannya dengan norma hukum positif dan doktrin hukum keluarga Islam, menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menjawab ketiga rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara asal usul anak bersumber dari Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memasukkan asal usul anak sebagai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama bagi pemeluk Islam.⁷ Dasar materiil permohonan ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik, dan apabila akta tersebut tidak ada, pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.⁸ Perkara ini digolongkan sebagai perkara voluntair (permohonan, bersifat ex parte) tanpa pihak lawan, sehingga tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kompetensi relatif ditentukan berdasarkan Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Secara konseptual, terdapat dua jalur hukum yang tersedia untuk memperoleh kepastian status anak dari perkawinan tidak tercatat: isbat nikah atas perkawinan orang tua (Pasal 7 KHI), atau penetapan asal usul anak secara langsung. Idealnya, isbat nikah ditempuh lebih dahulu, karena penetapan tersebut berlaku surut sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, sehingga status anak yang lahir dari perkawinan itu otomatis mengikuti keabsahan perkawinan yang telah diisbatkan tanpa memerlukan permohonan asal usul anak tersendiri.⁹ Akan tetapi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Kamar Agama angka III.A.8 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan sebagai jalan keluar demi kepentingan anak, dapat diajukan permohonan asal usul anak.¹⁰ Ketentuan SEMA tersebut pada mulanya dirumuskan

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 49 huruf a.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103.

⁹ Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, "Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum atas Perkawinan yang Tidak Tercatat", artikel dipublikasikan pada laman resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 2023.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama Angka III.A.8.

khusus untuk konteks isbat nikah poligami sirri yang bermasalah, namun pola penalarannya kemudian diterapkan secara analogis dalam praktik peradilan agama pada perkara asal usul anak yang berpangkal dari perkawinan sirri non-poligami. Dengan demikian, ketentuan hukum yang berlaku pada dasarnya memberikan dua opsi, tetapi opsi isbat nikah tetap merupakan jalur primer/ideal, sedangkan penetapan asal usul anak tanpa isbat nikah berkedudukan sebagai jalur pengecualian yang semestinya digunakan secara selektif, bukan sebagai pilihan pertama tanpa mempertimbangkan ketersediaan jalur isbat nikah.¹¹ Kedua jalur tersebut juga berbeda dari segi hukum acara. Isbat nikah yang diajukan bersama-sama oleh suami istri yang keduanya masih hidup bersifat voluntair dan produk hukumnya berupa penetapan; sebaliknya, apabila diajukan oleh salah satu pihak saja, permohonan berubah sifat menjadi kontensius dengan pihak lain sebagai termohon.¹² Penetapan asal usul anak, di sisi lain, selalu bersifat voluntair karena tidak mensyaratkan pihak lawan. Perbedaan sifat acara inilah yang kerap dijadikan alasan praktis bagi pemohon untuk memilih jalur asal usul anak, sebab dianggap lebih sederhana dan tidak berisiko berubah menjadi kontensius. Namun demikian, kemudahan prosedural semacam ini tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama apabila perkawinan yang mendasarinya justru telah memenuhi syarat untuk diisbatkan secara voluntair pula, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian analisis yuridis.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Isbat Nikah pada Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menemukan tiga fakta hukum: Para Pemohon menikah pada 18 Oktober 2019 di Kecamatan Medan Helvetia tanpa dicatatkan; Para Pemohon dikaruniai anak bernama Raisa Almira Tciptantri, lahir 21 Juli 2020; dan permohonan diajukan agar anak tersebut dapat dijadikan anak sah Para Pemohon untuk keperluan administrasi.¹³ Untuk mengabulkan permohonan tanpa isbat nikah, Majelis Hakim membangun konstruksi hukum berlapis. Pertama, hakim merujuk Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a KHI tentang definisi anak sah, dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaknai ulang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan hubungan darahnya.¹⁴ Kedua, hakim merujuk kaidah fikih dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa perkawinan, baik sah maupun fasid, tetap menjadi sebab penetapan nasab, sehingga perkawinan adat yang tidak dicatatkan pun dapat menjadi dasar penetapan nasab anak.¹⁵ Ketiga, hakim menekankan asas perlindungan anak, dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum terlepas dari soal prosedur dan administrasi perkawinan orang tuanya, agar anak tidak menanggung akibat hukum atas kelalaian administratif yang berada di luar kehendaknya.

Dari sisi hukum acara, seluruh tahapan pemeriksaan kompetensi, pemanggilan elektronik, pembuktian tertulis (P.1 s.d. P.6), dan keterangan dua orang saksi telah sesuai

¹¹ Fajrianto, Khoiri Nur, Alfitri, A., dan Salam, M. M. "Perbedaan Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 384/Pdt.P/2022/Pa.Sgta dan Nomor 279/Pdt.P/2021/Pa.Sgta)." *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5 No. 2 (2025): 5003–5019.

¹² Datun Kejaksaan RI, "Pengajuan Isbat Nikah jika Salah Satu Pasangan telah Meninggal Dunia", Halo JPN Kejaksaan Republik Indonesia, 2025.

¹³ Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, hlm. 10.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 17 Februari 2012; dikutip dalam Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, hlm. 11.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, dikutip dalam Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, hlm. 12.

dengan ketentuan HIR/Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian, secara formil pertimbangan hakim disusun secara runtut dan didukung dasar hukum yang jelas untuk mengabulkan permohonan tanpa isbat nikah. Namun demikian, kekuatan pertimbangan tersebut perlu diuji lebih jauh dari sisi ketepatan pilihan hukum itu sendiri, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut. Perlu dicermati pula bahwa penilaian pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim terhadap bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah 2025) dinyatakan memiliki kekuatan sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) untuk membuktikan hubungan hukum Para Pemohon sebagai suami istri yang sah menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (1) KHI.¹⁶ Sementara itu, keterangan dua orang saksi yang justru membuktikan eksistensi perkawinan 2019 — lengkap dengan wali, saksi nikah, dan mahar — dinilai sebagai alat bukti bebas (vrij bewijs kracht) berdasarkan Pasal 171 HIR juncto Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata, bukan sebagai dasar pengabulan isbat nikah tersendiri. Artinya, secara pembuktian, Majelis Hakim sebenarnya telah memiliki keyakinan dan alat bukti yang cukup untuk mengisbatkan perkawinan 2019 apabila permohonan tersebut diajukan, namun karena petitum permohonan hanya meminta penetapan asal usul anak, hakim terikat pada asas ultra petita dan tidak dapat memutus melebihi apa yang dimohonkan.

3. Analisis Yuridis Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Isbat Nikah dalam Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn

Meskipun secara prosedural dapat dibenarkan, penulis berpendapat bahwa isbat nikah merupakan langkah hukum yang jauh lebih tepat dan lebih melindungi kepentingan para pihak dibandingkan langsung menempuh penetapan asal usul anak berdasarkan nikah ulang. Argumentasi ini dibangun di atas empat alasan yuridis berikut.

1) Perkawinan Tahun 2019 Memenuhi Kualifikasi Pasal 7 Ayat (3) Huruf e KHI untuk Diisbatkan

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membatasi isbat nikah pada lima kategori, salah satunya huruf e: “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.¹⁷ Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum paling umum digunakan pasangan nikah sirri untuk mengajukan isbat nikah, sepanjang perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan.¹⁸

Fakta persidangan dalam perkara a quo menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada 18 Oktober 2019 telah memenuhi rukun dan syarat nikah — wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar — serta, sebagaimana dinyatakan tegas oleh dua orang saksi di persidangan, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan maupun halangan lain untuk menikah, dan tidak ada pihak yang menggugat keabsahannya.¹⁹ Dengan fakta tersebut, perkawinan 2019 persis memenuhi kualifikasi Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI: perkawinan yang sah menurut syariat namun belum tercatat, dan tidak mengandung halangan perkawinan apa pun. Artinya, secara hukum, tidak ada satu pun rintangan yang menghalangi Para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah atas perkawinan 2019 tersebut, alih-alih langsung menikah ulang dan mengajukan penetapan asal usul anak.

¹⁶ Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, hlm. 9.

¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf e.

¹⁸ Hukumonline, “Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah bagi Pasangan Kawin Siri”, Klinik Hukumonline, dimutakhirkan 10 April 2026.

¹⁹ Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, hlm. 5–6 dan 9.

2) Isbat Nikah Berlaku Surut Sehingga Menghindari Anakronisme yang Terjadi pada Amar Penetapan a quo

Amar Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn menyatakan anak bernama Raisa Almira Tciptantri “adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2025”.²⁰ Padahal anak tersebut lahir pada 21 Juli 2020, lebih dari lima tahun sebelum perkawinan yang disebut dalam amar itu dilangsungkan. Definisi anak sah menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a KHI mensyaratkan anak “dilahirkan dalam” atau “sebagai akibat” perkawinan yang sah — suatu hubungan kausal-temporal yang secara logis mustahil dipenuhi oleh perkawinan yang baru ada setelah anak itu lahir. Anakronisme ini tidak akan terjadi apabila Para Pemohon menempuh isbat nikah atas perkawinan 2019. Sebab produk isbat nikah bersifat deklaratoir dan berlaku surut sejak tanggal perkawinan yang diisbatkan dilangsungkan, bukan sejak tanggal penetapan diucapkan.²¹ Dengan demikian, seandainya perkawinan 2019 diisbatkan, maka perkawinan tersebut akan dinyatakan sah terhitung sejak 18 Oktober 2019, sehingga anak yang lahir pada 21 Juli 2020 akan secara koheren dan tanpa anakronisme dinyatakan sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan yang telah diisbatkan tersebut — persis sebagaimana yang secara substantif diyakini oleh Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya, namun tidak tercermin secara tepat dalam rumusan amar yang dijatuhkan.

3) Isbat Nikah Memberikan Perlindungan Hukum yang Lebih Komprehensif

Penetapan asal usul anak semata-mata menjawab kebutuhan administratif berupa akta kelahiran anak, tetapi tidak menyentuh status hukum perkawinan itu sendiri sepanjang rentang tahun 2019–2025. Akibatnya, harta yang diperoleh Para Pemohon selama periode tersebut tidak memperoleh pengakuan sebagai harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, hak nafkah istri atas periode tersebut tidak memiliki dasar hukum yang pasti, dan hak waris di antara kedua pasangan atau anak-anak lain yang lahir pada rentang waktu itu tetap berada dalam ketidakpastian.²² Sebaliknya, isbat nikah menyelesaikan seluruh persoalan tersebut sekaligus dalam satu proses: begitu perkawinan diisbatkan, perkawinan memperoleh pengakuan hukum penuh terhitung sejak tanggal dilangsungkan, sehingga status anak sah, hak nafkah, hak waris, dan harta bersama seluruhnya mengikuti secara otomatis tanpa memerlukan permohonan terpisah.²³

4) Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Pengecualian Sempit, Bukan Kaidah Umum

Ketentuan yang membuka jalur penetapan asal usul anak sebagai alternatif isbat nikah dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dirumuskan secara spesifik untuk kasus isbat nikah poligami sirri, yaitu situasi ketika permohonan isbat nikah harus ditolak justru karena berpotensi melegitimasi poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan.²⁴ Perkara a quo sama sekali tidak melibatkan poligami: Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda pada saat menikah tahun 2019, sehingga tidak ada satu pun halangan yang membuat isbat

²⁰ Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn, hlm. 13–14.

²¹ Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, “Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum atas Perkawinan yang Tidak Tercatat”, 2023.

²² SIP Law Firm, “Bagaimana Cara Mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan?”, dimutakhirkan 2 Maret 2026; lihat pula Pengadilan Agama Cilegon, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah dan Status Anak Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, 2022.

²³ Arizona, Fauzy. “Terminologi Status Anak dalam Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Pasca Nikah Ulang.” SiRad: Pelita Wawasan, Vol. 1 No. 2 (Juni 2025).

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama Angka III.A.8.

nikahnya berpotensi ditolak. Penerapan analogis kaidah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada perkara yang justru memenuhi syarat isbat nikah menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI merupakan perluasan pengecualian yang seharusnya digunakan secara terbatas, sehingga pilihan langsung menempuh penetapan asal usul anak dalam perkara ini adalah solusi kedua-terbaik (second-best), bukan solusi yang paling ideal secara yuridis. Berdasarkan keempat alasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa meskipun Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn dapat dibenarkan secara prosedural dan telah memberikan manfaat praktis bagi Para Pemohon, konstruksi hukum yang digunakan bukanlah yang paling tepat. Isbat nikah atas perkawinan 2019 yang terbukti tidak mengandung halangan perkawinan apa pun semestinya menjadi pilihan pertama, karena akan menghasilkan pengakuan hukum yang utuh, berlaku surut, bebas dari anakronisme, dan melindungi seluruh hak keperdataan keluarga, bukan hanya status administratif satu orang anak.

5. Urgensi Peran Aktif Hakim dalam Menjelaskan Pilihan Hukum kepada Pemohon

Sebagaimana ditunjukkan pada bagian pembuktian, Majelis Hakim sesungguhnya telah memperoleh keyakinan penuh atas keabsahan perkawinan 2019 berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam kondisi demikian, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dalam konteks ini dapat dimaknai pula sebagai kewajiban etis hakim untuk menjelaskan kepada pemohon bahwa tersedia jalur isbat nikah yang secara hukum lebih menyeluruh dibandingkan sekadar penetapan asal usul anak.²⁵ Penjelasan semacam ini penting agar pemohon dapat membuat pilihan hukum yang informed, mengingat banyak masyarakat awam tidak menyadari bahwa penetapan asal usul anak semata tidak menyelesaikan status hukum perkawinan mereka secara keseluruhan. Praktik hakim yang proaktif menginformasikan pilihan hukum yang tersedia tanpa melampaui kewenangan mengadili sesuai petitum yang diajukan akan mendorong terciptanya kepastian hukum yang lebih menyeluruh bagi keluarga yang berperkara di Peradilan Agama. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa isbat nikah atas perkawinan tahun 2019 merupakan langkah hukum yang lebih tepat, lebih koheren, dan lebih protektif dibandingkan penetapan asal usul anak yang didasarkan semata-mata pada nikah ulang tahun 2025, sebagaimana ditempuh dalam Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, hukum keluarga Islam Indonesia menyediakan dua jalur bagi anak dari perkawinan tidak tercatat: isbat nikah (Pasal 7 KHI) sebagai jalur primer, dan penetapan asal usul anak (Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 KHI) sebagai jalur yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dapat ditempuh sebagai alternatif demi kepentingan anak, semula dirumuskan untuk konteks isbat nikah poligami sirri yang bermasalah. Kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan penetapan asal usul anak tanpa isbat nikah pada Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn telah disusun secara runtut dengan merujuk Pasal 42 dan 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 99 KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta kaidah fikih Wahbah az-Zuhaili bahwa perkawinan sah maupun fasid tetap menjadi sebab nasab, dan telah memenuhi syarat hukum

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (2).

acara yang berlaku. Ketiga, analisis yuridis menunjukkan bahwa isbat nikah atas perkawinan tahun 2019 sesungguhnya merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan langsung menempuh penetapan asal usul anak berdasarkan nikah ulang. Perkawinan tersebut terbukti memenuhi kualifikasi Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI karena tidak mengandung halangan perkawinan apa pun, sehingga isbat nikah dapat dan seharusnya diajukan. Isbat nikah, yang berlaku surut sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, akan menghasilkan konstruksi hukum yang koheren tanpa anakronisme sebagaimana ditemukan pada amar Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn yang menyatakan anak lahir tahun 2020 sebagai anak sah dari perkawinan tahun 2025, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif berupa kepastian harta bersama, nafkah, dan waris sepanjang tahun 2019–2025 yang sama sekali tidak tersentuh oleh penetapan asal usul anak semata.

Penelitian ini menyarankan agar hakim Peradilan Agama secara proaktif menganjurkan pemohon menempuh isbat nikah lebih dahulu apabila perkawinan yang mendasari kelahiran anak terbukti tidak mengandung halangan perkawinan, dan agar penetapan asal usul anak tanpa isbat nikah digunakan secara selektif sebagai upaya terakhir, bukan sebagai pilihan pertama, demi terciptanya kepastian hukum yang utuh bagi anak dan keluarga. Selain itu, Mahkamah Agung, melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, disarankan menyusun pedoman teknis yustisial yang secara eksplisit mengingatkan hakim untuk mempertimbangkan ketersediaan jalur isbat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI sebelum mengabulkan penetapan asal usul anak yang berpangkal dari nikah ulang, khususnya pada perkara-perkara yang fakta persidangannya menunjukkan tidak ada halangan perkawinan apa pun pada perkawinan awal yang tidak tercatat. Penelitian lanjutan dapat menelaah secara empiris berapa proporsi perkara asal usul anak pasca nikah ulang di lingkungan Peradilan Agama yang sesungguhnya memenuhi syarat untuk diisbatkan, guna memetakan skala persoalan ini secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 17 Februari 2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Analisis Yuridis Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Isbat Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn). (Ibnu Affan, et.all)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Pengadilan Agama Medan. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2025/PA.Mdn tentang Asal Usul Anak, 8 Januari 2026.

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr.

Jurnal, Skripsi, dan Karya Ilmiah Lain

Arizona, Fauzy. "Terminologi Status Anak dalam Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Pasca Nikah Ulang." SiRad: Pelita Wawasan, Vol. 1 No. 2 (Juni 2025).

Fajrianto, Khoiri Nur, Alfitri, A., dan Salam, M. M. "Perbedaan Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 384/Pdt.P/2022/Pa.Sgta dan Nomor 279/Pdt.P/2021/Pa.Sgta)." Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5 No. 2 (2025): 5003–5019.

Sumber Data dan Artikel Institusional

Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023. Dikutip dalam BPS Kota Semarang, "[OPINI] Anak Indonesia dalam Statistik", 22 Juli 2024. <https://semarangkota.bps.go.id>

UNICEF Indonesia. "Seperempat Anak di Dunia Tidak Memiliki Catatan Kelahiran." Siaran pers, 2019. <https://www.unicef.org/indonesia>.

Hukumonline. "Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah bagi Pasangan Kawin Siri." Klinik Hukumonline, dimutakhirkan 10 April 2026. <https://www.hukumonline.com>.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. "Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum atas Perkawinan yang Tidak Tercatat." Artikel dipublikasikan pada laman resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 2023. <https://pta-bandarlampung.go.id>.

SIP Law Firm. "Bagaimana Cara Mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan?" Dimutakhirkan 2 Maret 2026. <https://siplawfirm.id>.

Datun Kejaksaan Republik Indonesia. "Pengajuan Isbat Nikah jika Salah Satu Pasangan telah Meninggal Dunia." Halo JPN Kejaksaan Republik Indonesia, 2025. <https://halojpn.kejaksaan.go.id>.